

ABSTRAK

URGENSI PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TABRAK LARI PASAL 478 (UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023) KUHP BARU DI KOTA BENGKULU: (STUDI KASUS POLRESTA BENGKULU)

**Oleh :
Nabil Fikri**

Studi ini berjudul “Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Tabrak Lari Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Baru di Kota Bengkulu (Studi Kasus Polresta Bengkulu)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyelesaian tindak pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terciptanya perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana tabrak lari berdasarkan Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di Polresta Bengkulu serta menganalisis urgensinya dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satlantas Polresta Bengkulu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif belum dapat diterapkan pada seluruh perkara tabrak lari, tetapi hanya pada perkara yang memenuhi persyaratan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, kesediaan korban berdamai, dan kepentingan umum. Penerapan keadilan restoratif memiliki urgensi tinggi karena dapat memulihkan korban, mendorong tanggung jawab pelaku, mengurangi konflik, serta mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan berkeadilan.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Tabrak Lari, Pasal 478 KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Polresta Bengkulu.

ABSTRACT

THE URGENCY OF IMPLEMENTING RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF HIT-AND-RUN CRIMINAL OFFENSES UNDER ARTICLE 478 OF LAW NUMBER 1 OF 2023 ON THE NEW INDONESIAN CRIMINAL CODE IN BENGKULU CITY (A CASE STUDY AT THE BENGKULU MUNICIPAL POLICE RESORT)

By :

Nabil Fikri

This study aims to determine the urgency of implementing restorative justice in the settlement of hit-and-run criminal offenses under article 478 of law number 1 of 2023 on the new Indonesian criminal code at Bengkulu municipal police resort of Bengkulu City. This study employed an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The primary data were collected through interviews with investigators of the traffic unit of Bengkulu Municipal Police Resort and other relevant parties involved in handling hit-and-run cases. Secondary data were obtained through library research, including statutory regulations, legal textbooks, scientific journals, and other relevant legal literature. The collected data were analyzed qualitatively to describe the implementation of restorative justice in resolving hit-and-run criminal cases. The results show that restorative justice has not been applied to all hit-and-run cases handled by the Bengkulu Municipal Police Resort. Its implementation is limited to cases that fulfill both formal and substantive requirements as stipulated in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses Based on Restorative Justice. The application of restorative justice also considers the degree of the offender's culpability, the consequences suffered by the victim, the willingness of the parties to reach an amicable settlement, and the public interest. Restorative justice is considered highly significant because it promotes victim recovery through compensation, encourages offenders to take responsibility for their actions, reduces prolonged conflict, and provides a more efficient, effective, and equitable mechanism for dispute resolution. Nevertheless, its implementation still faces several obstacles, including limited public understanding of restorative justice, the failure of parties to meet settlement requirements, and cases involving serious consequences that cannot legally be resolved through restorative justice mechanisms. This study concludes that restorative justice constitutes an important approach to resolving hit-and-run criminal offenses because it creates a balance between the protection of victims' rights, the accountability of offenders, and the interests of society. Therefore, greater efforts are needed to improve the understanding of law enforcement officers and the public regarding restorative justice, along with strengthening policies that support its implementation, so that the objectives of a fair and effective criminal justice system can be achieved.

Keywords: Legal Protection; Restorative justice; Criminal offenses; Criminal Code

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang terus mengalami peningkatan di Indonesia. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, serta lemahnya kepatuhan terhadap etika berkendara menjadi faktor utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Dalam praktiknya, kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengakibatkan luka berat bahkan kematian bagi korban. Salah satu bentuk tindak pidana lalu lintas yang sering menimbulkan keresahan masyarakat adalah tindak pidana tabrak lari.¹

Tabrak lari merupakan perbuatan pengemudi kendaraan yang setelah menyebabkan kecelakaan lalu lintas tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan kepada korban, dan melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab hukum.² Perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan moral sosial. Dalam banyak kasus, korban tabrak lari justru meninggal dunia karena terlambat mendapatkan pertolongan medis akibat pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian.

¹ Achmad Ali.2021. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

² Andika Putra. "Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Fenomena tindak pidana tabrak lari saat ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, termasuk di wilayah Polresta Bengkulu. Kota Bengkulu sebagai salah satu kota berkembang mengalami peningkatan mobilitas masyarakat yang berdampak pada meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor, khususnya oleh kalangan usia produktif, serta kurangnya disiplin berlalu lintas menyebabkan kasus kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi. Dalam beberapa kasus, pengemudi yang terlibat kecelakaan memilih melarikan diri karena takut diproses hukum, takut dimintai pertanggungjawaban, atau panik setelah kejadian.³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Bengkulu, data yang didapat pada saat melakukan penelitian peneliti menemukan adanya beberapa masalah di wilayah hukum Polresta Bengkulu, masih ditemukan beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengemudi kendaraan bermotor yang meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan pertolongan kepada korban. Dari hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa sebagian besar pelaku tabrak lari melarikan diri karena panik, takut diamuk massa, serta khawatir dikenakan sanksi pidana. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa keluarga korban pada beberapa kasus lebih mengharapkan adanya pertanggungjawaban berupa biaya pengobatan, santunan, dan penyelesaian secara damai dibandingkan proses pidana yang berkepanjangan.⁴

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu, aparat kepolisian sering

³ Nur Aisyah. "Penyelesaian Tindak Pidana Tabrak Lari Melalui Pendekatan Restorative Justice." *Jurnal Yustisia*, Vol. 7, No. 2, 2024.

⁴ Bambang Waluyo. 2022. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

menghadapi dilema antara penegakan hukum secara formal dengan upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Di satu sisi, aparat kepolisian harus menegakkan aturan hukum terhadap pelaku tabrak lari sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan penegakan ketertiban umum. Namun di sisi lain, terdapat keinginan dari korban maupun keluarga korban untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian dengan syarat pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pendekatan hukum yang lebih humanis dan mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Penegakan hukum terhadap pelaku tabrak lari selama ini cenderung menggunakan pendekatan represif melalui pemidanaan formal. Pelaku diproses melalui sistem peradilan pidana dengan orientasi penghukuman. Akan tetapi, pendekatan tersebut dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya. Dalam beberapa kasus, korban lebih membutuhkan pemulihan kerugian, biaya pengobatan, santunan, permintaan maaf, serta adanya tanggung jawab langsung dari pelaku dibandingkan sekadar penghukuman penjara. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu efektif apabila hanya berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*).⁵

Perkembangan hukum pidana modern saat ini mulai mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian tindak pidana yang menekankan pemulihan keadaan semula

⁵ Philipus M. Hadjon. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

melalui keterlibatan pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Pendekatan ini bertujuan menciptakan perdamaian, memulihkan kerugian korban, serta menumbuhkan tanggung jawab pelaku tanpa semata-mata berfokus pada penghukuman.⁶

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia semakin memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan penegakan hukum yang memberikan ruang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Selain itu, KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengedepankan paradigma pemidanaan modern yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan pemulihan sosial.⁷

Dalam konteks tindak pidana lalu lintas, khususnya tabrak lari, penerapan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kelalaian (culpa), bukan niat jahat yang direncanakan. Ketentuan mengenai tindak pidana tabrak lari dalam Pasal 478 KUHP Baru menunjukkan bahwa pelaku yang melarikan diri setelah menyebabkan kecelakaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua perkara tabrak lari efektif diselesaikan melalui penghukuman pidana semata.

Banyak korban atau keluarga korban yang pada akhirnya memilih penyelesaian damai karena mempertimbangkan hubungan kemanusiaan, adanya

⁶ Marlina. 2021. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

⁷ Barda Nawawi Arief. 2023. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

itikad baik pelaku, pemberian ganti rugi, biaya pengobatan, serta permintaan maaf. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif memiliki relevansi besar dalam penyelesaian perkara tabrak lari, khususnya apabila pelaku menunjukkan tanggung jawab dan korban memperoleh pemulihan secara nyata.

Urgensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana tabrak lari juga berkaitan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan hukum. Pemidanaan penjara terhadap pelaku tabrak lari belum tentu mampu menyelesaikan penderitaan korban. Sebaliknya, melalui pendekatan restoratif, korban dapat memperoleh pemulihan secara langsung, sedangkan pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya kepada korban maupun masyarakat.⁸

Di sisi lain, penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana tabrak lari masih menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak menilai bahwa tabrak lari merupakan tindak pidana serius karena menyangkut nyawa manusia sehingga pelaku tetap harus dihukum secara tegas.⁹

Namun, terdapat pula pandangan bahwa penyelesaian restoratif dapat diterapkan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, kesepakatan korban, serta adanya tanggung jawab nyata dari pelaku. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana urgensi penerapan keadilan restoratif

⁸ Eva Achjani Zulfa. 2021. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dalam penyelesaian tindak pidana tabrak lari, khususnya di wilayah hukum Polresta Bengkulu.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena secara empiris masih ditemukan kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Bengkulu yang diselesaikan melalui perdamaian di luar pengadilan, tetapi belum memiliki kajian akademik yang komprehensif mengenai efektivitas dan urgensi penerapan keadilan restoratif dalam kasus tabrak lari. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian perkara tabrak lari oleh aparat kepolisian, kendala yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice*, serta sejauh mana pendekatan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban. Berdasarkan fenomena lainnya yang menjadi latar belakang peneliti tertarik untuk meneliti dan membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: “Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Tabrak Lari Pasal 478 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) KUHP Baru Di Kota Bengkulu: (Studi Kasus Polresta Bengkulu)”

Penelitian Terdahulu

1. Studi oleh Muhammad Rizki Ramadhan (2023), dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”.
 - Fokus Penelitian : Untuk mengetahui bahwa *restorative justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas sepanjang terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban, adanya tanggung jawab dari pelaku, serta mempertimbangkan

kepentingan korban dan masyarakat. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pendekatan restoratif lebih mengedepankan pemulihan dibandingkan pembalasan.

- Metode Penelitian hukum ini adalah jenisnya normatif dan teoritis.

2. Studi oleh Ina Oktaviani (2023) , dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Tabrak Lari Melalui Pendekatan Restorative Justice di Tingkat Kepolisian”.”.

- Fokus Penelitian : Studi ini Mengkaji bahwa bahwa penyelesaian perkara tabrak lari melalui *restorative justice* dapat memberikan manfaat bagi korban dan pelaku karena lebih mengutamakan perdamaian, pemberian ganti rugi, dan pemulihan hubungan sosial. Akan tetapi, dalam penerapannya masih terdapat kendala, seperti belum adanya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku serta perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai *restorative justice*.
- Metode Penelitian: Studi ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dan observasi di lingkungan kepolisian..

3. Penelitian Oleh Nur Aisyah (2023), dengan judul “Urgensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”..

- Fokus Penelitian : untuk mengetahui bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern karena mengedepankan penyelesaian perkara secara

damai, pemulihan korban, dan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, serta masyarakat.

- Metode Penelitian : menggunakan metode penelitian hukum normatif.

4. Penelitian Oleh Soerjono Soekanto (2022) dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Tabrak Lari Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Polresta Soro Langun Jawa Barat.

- Fokus Penelitian : Penelitian ini, mengeksplorasi upaya hubungan hukum bahwa penyelesaian perkara tabrak lari melalui *restorative justice* dapat memberikan manfaat bagi korban dan pelaku karena lebih mengutamakan perdamaian, pemberian ganti rugi, dan pemulihan hubungan sosial. Akan tetapi, dalam penerapannya masih terdapat kendala, seperti belum adanya kesepakatan antara pihak korban dan pelaku serta perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai *restorative justice*.
- Metode Penelitian : Studi ini menggunakan yuridis empiris dan penentuan sampel *purposive*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, masalah berikut dapat disimpulkan:

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana tabrak lari berdasarkan Pasal 478 KUHP Baru di Polresta Bengkulu?

2. Bagaimana urgensi penerapan keadilan restoratif dalam memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban tindak pidana tabrak lari ?

C. Kegunaan Penelitian

Diharapkan Penelitian ini akan menghasilkan keuntungan teoritis dan praktis. seperti berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah literatur dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana lalu lintas dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian tindak pidana tabrak lari berdasarkan Pasal 478 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) KUHP Baru. Penelitian ini memberikan analisis secara menyeluruh mengenai urgensi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana tabrak lari di Kota Bengkulu, sehingga dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan teori-teori hukum pidana modern yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan penyelesaian perkara secara humanis.
 - b. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan hasil yang berguna bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan restorative justice. Temuan penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan kajian awal bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana berbasis perdamaian, perlindungan hak korban, serta efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi model atau acuan bagi penelitian-penelitian lain yang memiliki tema sejenis.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pihak terkait lainnya dalam memahami penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana tabrak lari. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban dan pelaku, sehingga tercipta penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan rasa keadilan bagi masyarakat. Praktisi hukum juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan.
- b. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Selain itu, melalui penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan, pengalaman, serta pemahaman mengenai penerapan

keadilan restoratif dalam tindak pidana lalu lintas, sekaligus memberikan manfaat bagi pembaca dalam memahami pentingnya penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan.

D. Tujuan Penelitian

Studi ini mengandung beberapa sasaran. yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana tabrak lari berdasarkan Pasal 478 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) KUHP Baru di Polresta Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Bagaimana urgensi penerapan keadilan restoratif dalam memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi korban tindak pidana tabrak lari ?

